

SURAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Pihak Pertama

Nama : [Elis Nurlia]

Alamat : [Dusun Cipantaran RT 018 / RW 004

Desa Cibeureum Kec. Banjar]

- Pihak Kedua

Nama : [Muhamad Iqbal Al-Ghfari]

Alamat : [Dusun Krajan RT 007/ RW 001 Desa Bedono Kecamatan Jambu]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

B. Latar belakang

Bahwasanya dengan ini menindaklanjuti permasalahan utang piutang (wanprestasi) kesepakatan dan cara pengembalian sisa dana yang telah diinvestasikan oleh fihak pertama kepada fihak kedua yang belum terselesaikan dari Maret 2020 siapn hingga saat ini.

Adapun dana yang belum dikembalikan adalah sebesar 53 juta rupiah.

C. Kesepakatan cara pembayaran

Bahwasanya di Polresta Ungaran, tanggal 25 maret 2024 antara fihak I dan fihak II telah bertemu untuk membahas jalan keluar.

Berdasarkan hasil pertimbangan dari fihak II,

Maka fihak pertama harus mengembalikan dana awal sebesar 20 juta sampai batas waktu 28 Maret 2024.

Dan apabila sampai tanggal tersebut fihak II tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, maka fihak I akan membawa ke jalur hukum yang berlaku. Karena dalam proses bisnisnya, fihak II banyak melakukan berita ataupun tindakan yang tidak valid dan benar.

Dengan demikian, Fihak I setuju apabila melebihi tanggal tercantum, maka fihak I siap dan akan bersikap kooperatif didalam proses hukum yang berjalan.

D. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian oleh para pihak dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semarang, 25 Maret 2024,

PIHAK I

PIHAK II

SAKSI

(Elis Nurlia)

(Muhamad Iqbal Al- Ghi)

(Syed Taqi Haider Shah)